

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perekonomian Indonesia tidak terlepas dari peran serta perkembangan sektor perbankan. Menurut Kasmir (2008:11) yang di maksud dengan bank adalah “lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut serta memberikan jasa lainnya”. Dengan adanya kegiatan tersebut dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat banyak yang berimplikasi pada perkembangan perekonomian di Indonesia.

Dalam dunia perbankan terdapat dua sistem yang digunakan dalam kegiatan operasinya yaitu bank dengan sistem konvensional dan bank dengan sistem syariah. Bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan umumnya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa.

Berdasarkan UU No 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip *muamalah* Islam. Dengan kata lain, Bank Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan dengan adanya sistem bunga bank atau *riba*. Adapun menurut UU No. 21 Tahun 2008 Bab 1 Pasal 1, menurut jenisnya perbankan syariah dibagi menjadi dua, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau

unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Industri perbankan syariah di Indonesia telah memperlihatkan kemajuan yang cukup berarti dan semakin memperlihatkan eksistensinya dalam sistem perekonomian nasional. Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama dan menjadi pelopor bagi bank syariah lainnya, dan telah lebih dahulu menerapkan sistem ini di tengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Di sisi lain perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan. Pada krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, para nasabah pembiayaan dan para nasabah penyimpan dana di bank-bank syariah. Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan Bank Muamalat Indonesia melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima bantuan dari pemerintah dan pada krisis keuangan tahun 2008, Bank Muamalat Indonesia mampu memperoleh laba Rp 300 miliar lebih. Perkembangan bank syariah dapat dilihat dari semakin berkembangnya jumlah Bank Umum Syariah (BUS). Perkembangan bank syariah memberikan indikasi bahwa preferensi masyarakat Indonesia semakin mengarah ke arah transaksi syariah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah mulai sadar akan keberadaan bank syariah sebagai sarana pengelolaan dana keuangan yang tetap berlandaskan pada prinsip syariah. Eksistensi dan meningkatnya dukungan pemerintah terhadap perbankan syariah di Indonesia saat ini semakin meningkat sejak adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan landasan operasi yang lebih jelas bagi bank syariah. Data dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sampai dengan Desember 2017

adalah sebanyak 13 BUS, meningkat dari satu tahun sebelumnya yakni tahun 2016 sebanyak 12 BUS. Dan meningkat dari empat tahun sebelumnya yakni 2013 sebanyak 11 BUS.

Kemajuan perkembangan Perbankan Syariah ini menyebabkan persaingan antar bank semakin ketat untuk menjadi yang terbaik dan paling diminati, sehingga bank harus dapat meningkatkan daya saing diberbagai sektor yang akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan bank. Cara menilai kinerja suatu bank adalah dengan melakukan penilaian terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah bank sehingga dapat dikatakan sebagai bank yang sehat. Menurut Umam (2013: 243) “Penilaian tingkat kesehatan bank meliputi aspek permodalan, kualitas aset, profitabilitas, manajemen dan aspek lainnya”. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 pasal 16 tentang Penilaian tingkat kesehatan bank yang dinilai melalui pemodalannya, kualitas aset, profitabilitas (*earning*) dan aspek lainnya.

Kinerja keuangan yang baik mencerminkan keberhasilan bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan suatu bank adalah melihat tingkat profitabilitasnya atau kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan/laba. Hal ini dikarenakan bahwa tujuan bank sebagai suatu entitas bisnis adalah untuk menciptakan keuntungan (*profit oriented*). Profitabilitas bank merupakan kemampuan bank dalam memperoleh laba. Asrina (2015:2) mengemukakan bahwa, “Semakin tinggi profitabilitas suatu bank, maka semakin baik pula kinerja bank tersebut”.

Tujuan bank syariah tidak hanya mencari keuntungan yang optimal, tetapi juga memiliki peran dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat. Penilaian profitabilitas dapat diukur oleh beberapa rasio, tetapi Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mementingkan ROA (*Return On Assets*). Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas perbankan. Riva'i et al (2013:481) menyatakan bahwa, “Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank

tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset⁷⁷. Standar ROA yang ditentukan oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran No. 9/24/DPbS/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank adalah sebesar 1,5%.

Bank Umum Syariah di Indonesia memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan perbankan yang akan menimbulkan permasalahan dalam berbagai aspek, salah satunya adalah aspek kinerja keuangan. Data berikut merupakan fenomena kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia yang dilihat dari indikator ROA.

Tabel 1.1
ROA Bank Umum Syariah di Indonesia untuk periode 2010-2017
(dalam persen)

Nama BUS	Tahun								Rata-Rata Tiap Bank	Standar BI
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Bank Muamalat Indonesia	1,08	1,14	1,18	0,45	0,16	0,19	0,21	0,1	0,56	1,5
Bank Syariah Mandiri	1,75	1,54	2,02	1,38	-0,04	0,53	0,55	0,55	1,04	
BNI Syariah	0,57	1,05	1,29	1,22	1,13	1,34	1,32	1,17	1,14	
BRI Syariah	0,26	0,15	0,98	1,06	0,05	0,7	0,86	0,48	0,57	
Bank Mega Syariah	1,82	1,29	3,02	2,19	0,3	0,3	2,4	1,37	1,59	
Bank Jabar Banten Syariah	0,4	0,5	-0,54	0,86	0,56	0,25	-7,34	-5,48	-1,35	
Bank Panin Dubai Syariah	-1,56	1,22	2,32	0,72	1,54	1,06	0,32	-11,3	-0,71	
Bank Syariah Bukopin	0,68	0,55	0,67	0,63	0,24	0,7	0,68	0,02	0,52	
Bank Victoria Syariah	0,89	4,18	1,11	0,37	-1,74	-2,32	-1,72	0,3	0,13	
BCA Syariah	0,72	0,74	0,68	0,82	0,58	0,73	0,99	1,04	0,79	
Maybank Syariah Indonesia	4,28	3,21	2,72	2,57	3,13	-22,5	-10,8	5,6	-1,47	
Bank Aceh	-	-	2,02	1,38	0,16	0,55	0,57	0,62	0,88	
BTPN Syariah	-	-	2,32	0,72	1,54	1,06	0,32	0,45	1,07	
Rata-Rata Per Tahun	0,99	1,42	1,52	1,11	0,59	-1,34	-0,89	-0,39	0,37	


Sumber : Data diolah dari Laporan Keuangan Tahunan Masing-Masing Bank.

Nida Nabila, 2019

PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2010-2017

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dilihat dari tabel 1.1 menunjukkan kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2010-2017 memiliki nilai ROA yang mengalami fluktuasi yang cenderung menurun dan masih di bawah standar yang ditetapkan BI untuk industri perbankan yaitu 1,5%. Agar lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 1.1
Grafik Rata-Rata ROA BUS di Indonesia dari tahun 2010-2017

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa rata-rata ROA Bank Umum Syariah di Indonesia masih di bawah standar yang ditetapkan BI yaitu 1,5%. Hanya satu bank yang sudah memenuhi standar BI yaitu Bank Mega Syariah dengan nilai 1,59%. Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa rata-rata nilai ROA Bank Umum Syariah pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 masih berada di bawah standar nilai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bahkan terdapat lima bank yang mempunyai nilai ROA berada di bawah nol, yaitu Bank Victoria Syariah sebesar -1,74% pada tahun 2014, -2,32% pada tahun 2015, dan -1,72%

pada tahun 2016; Bank Jabar Banten Syariah -0,54% pada tahun 2012, -7,34% pada tahun 2016 dan -5,48% pada tahun 2017; Bank Syariah Mandiri sebesar -0,04% pada tahun 2014; Bank Panin Dubai Syariah sebesar -1,56% pada tahun 2010 dan -11,3% pada tahun 2017; Maybank Syariah sebesar -22,5% pada tahun 2015 dan -10,8% pada tahun 2016. Penurunan terbesar berada pada Maybank Syariah, yang mengalami penurunan sebesar 23,74%, dari 3,13% pada tahun 2014 menjadi -22,5% pada tahun 2015. Penurunan ini merupakan nilai ROA paling ekstrim, karena ROA berada di bawah 0% yaitu pada peringkat komposit lima yang merupakan peringkat terendah. Kategori Peringkat Komposit adalah Peringkat Komposit 1 sampai dengan Peringkat Komposit 5. Urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi Bank yang lebih sehat. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank merupakan penilaian yang mencakup penilaian terhadap faktor profil risiko, GCG, Profitabilitas, dan Permodalan yang ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor yang wajib disampaikan setiap satu semester. Faktor Profitabilitas dapat mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank, jika terus memburuk bank syariah tersebut dapat tergolong pada peringkat komposit yang kurang baik dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian, industri keuangan, dan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha, yang akan berimplikasi pada perolehan laba bank syariah yang rendah atau tingkat kesehatan bank yang kurang sehat sesuai yang ditentukan oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran No. 9/24/DPbS/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Rendahnya ROA Bank Umum Syariah, menyebabkan beberapa dampak yang ditimbulkan, yaitu menurunkan tingkat kesehatan bank, sanksi dari Bank Indonesia, kebangkrutan dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Bank Umum Syariah karena dianggap tidak bisa mengelola perusahaan dengan baik. Seperti yang diungkapkan oleh Asrina (2013:2) menyatakan bahwa, "Bank Umum Syariah dapat mengalami masalah perolehan laba yang rendah sehingga menurunkan tingkat kesehatan bank berdasarkan aspek profitabilitas", disamping itu menurut Nugraheni (2014:3), "Rendahnya ROA dapat menurunkan tingkat

kepercayaan masyarakat terhadap bank sebagai penyedia jasa keuangan dan berpotensi mengalami kebangkrutan”. Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 Pasal 16 (2007:14), menyebutkan bahwa:

Bank yang melakukan pelanggaran aturan tingkat kesehatan bank akan dikenai sanksi administratif berupa: teguran tertulis; pembekuan kegiatan usaha; dan atau pencantuman pengurus dan atau pemegang saham bank dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus bank.

Dengan adanya peraturan tersebut, Bank Umum Syariah harus senantiasa menjaga dan meningkatkan profitabilitasnya agar tidak terkena sanksi karena melanggar aturan tingkat kesehatan bank yang salah satu indikatornya adalah profitabilitas yang standarnya telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yaitu berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan tidak mengandalkan penghasilan bank dari bunga. Seperti halnya bank konvensional, fungsi utama bank syariah yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Dana yang dihimpun dari masyarakat atau yang disebut dengan dana pihak ketiga, oleh bank syariah disalurkan untuk kegiatan yang produktif.

Tingkat profitabilitas bank menunjukkan kinerja keuangan dan kesehatan bank. Dengan demikian, rendahnya tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah mengindikasikan Bank Umum Syariah dalam kondisi kinerja keuangan yang kurang baik dan tidak sehat. Tinggi rendahnya nilai profitabilitas tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Mahmoeddin (2010:20) faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank adalah:

1. Kualitas kredit atau pembiayaan yang diberikan dan pengembaliannya
2. Jumlah Modal
3. Mobilisasi dana masyarakat dalam memperoleh dana yang murah
4. Manajemen pengalokasian dana dalam aktiva likuid
5. Efisiensi dalam menekan biaya operasi

Dari kelima faktor di atas, faktor yang paling berpengaruh terhadap profitabilitas bank adalah kualitas kredit atau pembiayaan yang diberikan dan pengembaliannya, karena kegiatan utama bank untuk memperoleh laba adalah dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana yang sebagian besar keuntungannya bersumber dari pemberian kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Dengan adanya penyaluran dana kepada masyarakat, bank akan terus memperoleh laba yang dapat meningkatkan jumlah modal bank. Pembiayaan yang diberikan bank akan meningkatkan mobilisasi dana masyarakat dalam memperoleh dana yang murah sehingga nasabah tertarik untuk mengajukan pembiayaan ke bank. Pengalokasian dana oleh bank dalam aktiva likuid diantaranya dapat berupa pembiayaan *murabahah* yang termasuk piutang penyusun komposisi aktiva. dan untuk efisiensi dalam menekan biaya operasi pemilihan akad pembiayaan juga dapat menekan biaya operasi seperti biaya penagihan dan cadangan kerugian piutang. Sehingga dari semua faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah adalah kualitas kredit atau pembiayaan dan juga pengembaliannya.

Kualitas penyaluran pembiayaan yang baik yaitu pembiayaan yang disalurkan dengan pengembaliannya yang lancar, sehingga modal yang dikelola dengan baik dalam kegiatan pembiayaan dapat kembali beserta dengan margin/bagi hasil/balas jasa yang diberikan nasabah yang akan menghasilkan laba optimal bagi bank syariah. Ismail (2014:110) mengatakan bahwa “pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank”. Bank akan memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya sehingga akan mempengaruhi laba yang akan dihasilkannya. Selanjutnya Abusharbeh (2014) mengatakan, “*Islamic bank provides financing in the aim of earning income, however, the of profit depend on the uses of Islamic financing*”. Dari beberapa pendapat di atas dapat diidentifikasi bahwa penurunan kinerja keuangan bank umum syariah dilihat dari aspek profitabilitas salah satunya disebabkan oleh pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabahnya.

Sumber pendapatan terbesar bank berasal dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya. Bank akan mendapatkan keuntungan dari pembiayaan yang

disalurkan. Pendapatan bank sangat ditentukan oleh banyaknya keuntungan yang diterima dari pembiayaan yang disalurkan (Rahman dan Ridha, 2012). Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah memiliki empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip sewa, dan akad pelengkap (Karim, 2016:97). Adapun pembiayaan dengan prinsip jual beli dapat menggunakan akad *murabahah*, *salam* dan *istishna*. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dapat menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Sedangkan pembiayaan dengan prinsip sewa dapat menggunakan akad *ijarah* dan *Ijarah muntahiyah bit tamlik*.

Salah satu pembiayaan yang ingin penulis teliti adalah pembiayaan dengan akad *murabahah*. Pembiayaan dengan akad *murabahah* akan berdampak pada peningkatan pendapatan Bank Syariah (Faradila, 2017:8). Pembiayaan dengan akad *murabahah* dapat meningkatkan pendapatan bank syariah karena dengan akad tersebut akan menghasilkan margin dari proses jual beli yang dilakukan. Akad *murabahah* merupakan akad yang paling banyak diminati masyarakat karena pelaksanaannya yang cepat dan mudah juga diminati bank karena memiliki resiko yang lebih rendah dan paling menguntungkan dibandingkan dengan akad pembiayaan lainnya. Menurut Karim (2016:313) salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual-beli *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* memiliki komposisi 50% dari total aset Bank Umum Syariah. Selain itu pembiayaan dengan porsi yang paling mendominasi adalah pembiayaan dengan akad *murabahah*, sesuai dengan Data Statistik Perbankan Syariah di Indonesia pada tahun 2017, menunjukkan bahwa dalam kegiatan usahanya 70% dari total pembiayaan adalah pembiayaan dengan akad *murabahah* yaitu sejumlah Rp 150 triliun lebih. Sejalan juga dengan pendapat Maulidizen (2018) yang menyebutkan bahwa

Pada tahun 2012-2017 pembiayaan Bank Syariah di Indonesia 70-80% diberikan kepada masyarakat dengan kontrak *murabahah*. Bank syariah pada umumnya banyak menerapkan pembiayaan *murabahah* sebagai pembiayaan yang utama yaitu 85%. Sejak awal tahun 1984, di Pakistan pembiayaan *murabahah* mencapai sekitar 87%. Sementara di Dubai Islamic Bank, pembiayaan *murabahah* mencapai sekitar 82%. Bahkan di Islamic Development Bank (IDB), selama lebih dari sepuluh tahun periode

pembiayaan 73% dari total pembiayaannya adalah pembiayaan *murabahah*. Padahal, sebenarnya Bank Syariah memiliki produk unggulan yang berbasis *profit and loss sharing* (PLS), yaitu *mudharabah* dan *musharakah*.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan dengan akad *murabahah* adalah akad yang paling mendominasi dibandingkan dengan akad pembiayaan yang lainnya.

Pembiayaan *murabahah* yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada saat jatuh tempo. Bank memperoleh margin keuntungan dari transaksi jual-beli antara bank dengan pemasok dan antara bank dengan nasabah (Perwataatmadja dan Hendri, 2011:77). Pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan *margin* keuntungan yang telah disepakati oleh para pihak (penjual dan pembeli). Besar *margin* keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau persentase dari harga pembeliannya. (Bankir Indonesia, 2014:212). Sesuai dengan pendapat di atas dapat dibuat kesimpulan bahwa pembiayaan *murabahah* sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk pihak yang membutuhkan dana. Bank akan memperoleh pendapatan berupa *margin/mark up* dari hasil pembiayaan *murabahah*, oleh sebab itu semakin banyak pembiayaan *murabahah* yang disalurkan kepada nasabah maka diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bank sehingga dapat mempengaruhi profitabilitas bank.

Adapun penelitian yang terkait dengan pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas yang dilakukan oleh Desi Fatmawati (2016) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas (ROA dan ROE) PT Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso Periode Januari 2013-Desember 2015” mengindikasikan semakin tinggi pembiayaan *murabahah*, maka semakin tinggi profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri dan juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Cut Faradila (2017) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Istishna*, *Ijarah*, *Mudharabah* dan *Musyarokah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia” mengindikasikan bahwa semakin

tinggi pembiayaan *murabahah*, maka semakin tinggi profitabilitas bank umum syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Puspa Pesona Putri Maya (2009) dengan judul “Analisis pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* Hubungannya dengan profitabilitas bank umum syariah periode 2003-2007” mengindikasikan bahwa semakin tinggi pembiayaan *murabahah*, maka semakin kecil profitabilitas bank umum syariah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu menimbulkan adanya *research gap*. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bahwa pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Bank Umum Syariah dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2017”.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2017.
2. Bagaimana gambaran profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2010-2017.
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2010-2017.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai maksud untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* di bank berbasis syariah terhadap profitabilitasnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mendeskripsikan pembiayaan *murabahah* di Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

3. Untuk memverifikasi pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas di Bank Umum Syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat memberikan kontribusi positif serta dapat dijadikan sebagai tambahan referensi untuk keperluan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas. Penulis juga berharap kajian tentang pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas ini dapat memberikan sumbangan teori bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ekonomi dan akuntansi, dan perbankan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, diantaranya :

1) Bagi Perusahaan Perbankan

- a. Sebagai masukan untuk manajemen bank dalam mengelola usahanya agar bisa lebih unggul, maju, dan terkemuka, di Indonesia bahkan mancanegara dengan beragam jasa dan produk yang terus dikembangkan.
- b. Agar perbankan syariah di Indonesia dapat meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah itu sendiri dan taraf hidup masyarakat.
- c. Dapat dijadikan gambaran oleh lembaga keuangan lainnya yang baru merintis seperti koperasi/BMT yang ada di sekitar masyarakat untuk dapat menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariat Islam agar tetap dapat menghasilkan profit tanpa harus berasal dari bunga/riba.

d. Diharapkan pula dapat memberikan masukan atau informasi pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia beserta regulator perbankan di Indonesia.

2) Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dokumentasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang perbankan syariah serta dapat dijadikan referensi bagi rekan-rekan mahasiswa atau pihak-pihak lain yang mungkin melakukan penelitian dengan tema permasalahan yang sama.